

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 48 TAHUN 2011  
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir merupakan salah satu jenis pajak yang kewenangan pemungutannya diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu melakukan pungutan dalam bentuk pajak atas setiap penyelenggaraan tempat Parkir yang dilakukan oleh pihak swasta dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu, berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2011, tanggal 15 Nopember 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah dilakukan proses evaluasi oleh Gubernur. Menurut Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:188.342/01811/KUM/2011, tanggal 29 Desember 2011, dan hasil evaluasi/koordinasi Menteri Keuangan dengan Surat Nomor: S1050/MK.7/2011, tanggal 22 Desember 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan revisi dan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi;

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tingkat II HSU No. 8 Tahun 1990; Perda Kabupaten HSU No. 14 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pajak Parkir dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan umum;
2. Nama, objek, subjek dan wajib pajak;
3. Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak;
4. Wilayah pemungutan, masa pajak dan saat pajak terutang;
5. Penetapan, tata cara pembayaran, dan penagihan pajak terutang;
6. Kedaluwarsa;
7. Sanksi administratif;
8. Insentif pemungutan;
9. Penyidikan;
10. Ketentuan pidana;
11. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.

CATATAN : ---